



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 89/PL.01.6-BA/2024 tentang Perubahan Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka

Selatan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penetapan Lokasi Rapat Umum Pemilihan Umum di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 121 Tahun 2023 tentang Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 146 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bangka Tengah Nomor 196 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 127 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Perubahan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Yusef Saldi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2023
PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA PANGKALPINANG

No.	Kecamatan	Lokasi	Kepemilikan
1.	Bukit Intan	Lapangan Depan Kantor Kelurahan Semabung Lama	LPM Kelurahan Semabung Lama
		Kawasan Grand Bangka City (GBC) Kelurahan Semabung Lama	Saudara Kasno
		Lapangan Bola Pasir Putih	Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang
2.	Gabek	Lapangan Bola Selindung Baru	Club Sepak Bola Selindung Baru
		Terminal Selindung	Dinas Perhubungan
		Tugu Ketem Remangok	Dinas Pemerdayaan UMKM

No.	Kecamatan	Lokasi	Kepemilikan
		Area Stadion Depati Amir	Dinas Pemuda dan Olahraga
3.	Girimaya	-	-
4.	Gerunggang	Lapangan Bola Belakang Lapas Tuatunu	Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang
		Lapangan Bola teratai Kacang Pedang	
5.	Pangkalbalam	Lapangan Bola Pasir garam	PT. Timah
6.	Rangkui	Lapangan Bola Parit Lalang	LPM Parit lalang
		Lapangan Bola SD Negeri 16 Pintu Air	Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang
7.	Taman Sari	Alun-Alun Taman Merdeka	Dinas Lingkungan Hidup
		Taman Mandara	Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang

LOKASI KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

A. KECAMATAN KOBA

NO	DESA/KELURAHAN	TITIK YANG DITETAPKAN	ALAMAT LOKASI
1	ARUNG DALAM	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. BARU RT.02 KEL. ARUNG DALAM
2	BEROK	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. MASJID DALAM 1 KEL. BEROK
3	KOBA	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. TANGSI LAMA KEL. KOBA
4	SIMPANG PERLANG	LAPANGAN FUTSAL TERBUKA	KELURAHAN SIMPANG PERLANG RT.13 SIMPANG JONGKONG-
5	PADANG MULYA	LAP. SEPAK BOLA PELANGI	KOMPLEK KOBATIN
6	GUNTUNG	LAPANGAN SEPAK BOLA GUNTUNG	JL. LINGKAR DESA GUNTUNG RT.05
7	TERENTANG	LAPANGAN SEPAK BOLA TERENTANG	JL. LINGKAR DESA RT.02 DESA TERENTANG III
8	PENYAK	LAPANGAN SEPAK BOLA PENYAK	JL. LINGKAR DESA PENYAK

9	KURAU	LAPANGAN SEPAK BOLA KURAU	JL. TRANS RT.12
10	NIBUNG	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA NIBUNG	JL. OLAHRAGA RT. 13
		LAPANGAN SEPAK BOLA DESA NIBUNG	JL. BARU RT.01 DESA NIBUNG
11	KURAU BARAT	-	-

B. KECAMATAN PANGKALAN BARU

NO	DESA/KELURAHAN	TITIK YANG DITETAPKAN	ALAMAT LOKASI
1	DUL	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. RAYA KELURAHAN DUL RT.08
2	AIR MESU	LAPANGAN SEPAK BOLA	AIR MESU RT.04
3	TANJUNG GUNUNG	LAPANGAN SEPAK BOLA	TANJUNG GUNUNG RT.08
4	BENTENG	-	-
5	PADANG BARU	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. RAYA PADANG BARU RT.02
6	MANGKOL	-	-

7	JERUK	-	-
8	BELULUK	-	-
9	BATU BELUBANG	LAPANGAN SEPAK BOLA	BATU BELUBANG RT.08
10	PEDINDANG	LAPANGAN SEPAK BOLA PEDINDANG	PEDINDANG RT.03
11	AIR MESU TIMUR	-	-
12	KEBINTIK	-	-

C. KECAMATAN SUNGAI SELAN

NO	DESA/KELURAHAN	TITIK YANG DITETAPKAN	ALAMAT LOKASI
1	SUNGAI SELAN	-	-
2	LAMPUR	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. DURIAN DESA LAMPUR
3	SARANGMANDI	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. ROMADHON RT.13
4	KERETAK	LAPANGAN SEPAK BOLA KERETAK	JL. LAMPUR DESA KERETAK RT.18
		LAPANGAN SEPAK BOLA BARU KERETAK	DESA KERETAK RT.14 DUSUN AIR ITAM

5	KERANTAI	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. LAPANGAN BOLA DESA KERANTAI
6	KEMINGKING	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. DESA KEMINGKING
7	MUNGGU	LAPANGAN SEPAK BOLA 1	JL. DESA MUNGGU RT.04
		LAPANGAN SEPAK BOLA 2	JL. DUSUN SINAR JAYA RT.07
8	SUNGAI SELAN ATAS	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. PAM SUNGAI SELAN ATAS
9.	TANJUNG PURA	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. BAHAGIA GG. BOLA RT.01 RW.01
10	ROMADHON	LAPANGAN SEPAK BOLA DEKAT TPU	JL. DESA ROMADHON RT 01
11	KERAKAS	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. DESA KERAKAS GG. SEPAK BOLA
12	KERETAK ATAS	LAPANGAN SEPAK BOLA PUCUK	JL. PUCUK RT. 12
		LAPANGAN SEPAK BOLA TENGAH	RT. 06 DESA KERETAK ATAS
13	MELABUN	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. KANTOR DESA RT. 06

D. KECAMATAN SIMPANG KATIS

NO	DESA/KELURAHAN	TITIK YANG DITETAPKAN	ALAMAT LOKASI
1	TERAK	-	-
2	PASIR GARAM	LAPANGAN SEPAK BOLA AIR PUPUT	JL.KUBURAN LAPANGAN BOLA AIR PUPUT RT.005 DESA PASIR GARAM
3	TERU	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. LAPANGAN BOLA RT. 05 DUSUN 1
4	BERUAS	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. SUNGAI SELAN DESA BERUAS RT 02 DUSUN 01
5	SIMPANG KATIS	LAPANGAN SEPAK BOLA	LAPANGAN BOLA LAMA RT.07
6	KATIS	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. MERDEKA NO. 02 RT.05 DESA KATIS
7	PUPUT	LAPANGAN SEPAK BOLA ATAS	JL. LAPANGAN BOLA RT. 10 DUSUN TIMUR DESA PUPUT
		LAPANGAN SEPAK BOLA	RT 12 DUSUN TIMUR DESA PUPUT
8	PINANG SEBATANG	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. MERDEKA NO.2 RT.01 DUSUN 1 DESA PINANG SEBTANG
9	CELUAK	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. LAPANGAN BOLA RT. 07 DESA CELUAK
		LAPANGAN SEPAK BOLA	RT. 08 AIR KUNING
10	SUNGKAP	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. LAPANGAN SEPAK BOLA RT. 07 DESA SUNGKAP

E. KECAMATAN NAMANG

NO	DESA/KELURAHAN	TITIK YANG DITETAPKAN	ALAMAT LOKASI
1	NAMANG	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. PELAWAN RT.04
2	BELILIK	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. MAKOREM 045 GARUDA JAYA
3	JELUTUNG	LAPANGAN SEPAK BOLA JELUTUNG	DESA JELUTUNG RT.006
4	CAMBAI SELATAN	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. LINGKAR BARAT
5	CAMBAI	LAPANGAN SEPAK BOLA	DESA CAMBAI RT 003
6	KAYU BESI	-	-
7	BASKARA BAKTI	LAPANGAN SEPAK BOLA DUSUN BASKARA BAKTI	JL. KANTOR DESA RT.004
8	BUKIT KIJANG	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. DESA BUKIT KIJANG

F. KECAMATAN LUBUK BESAR

NO	DESA/KELURAHAN	TITIK YANG DITETAPKAN	ALAMAT LOKASI
1	KULUR	LAPANGAN SEPAK BOLA	KULUR TIMUR RT.08 DESA KULUR
2	PERLANG	4 LAPANGAN SEPAK BOLA	DUSUN SADAP
			DUSUN NADI
			LOKASI KAMPUNG BARU DESA PERLANG
			RT 05 LAPANGAN BOLA PASAR MALAM
3	LUBUK BESAR	5 LAPANGAN SEPAK BOLA	DUSUN B1
			DUSUN B2
			RT.07 LUBUK BESAR
			LAPANGAN BOLA LDII (DUSUN LUBUK SIMPANG)
			DUSUN LUBUK LAUT
4	BATU BERIGA	LAPANGAN SEPAK BOLA	RT.07 DESA BATU BERIGA
5	KULUR ILIR	LAPANGAN SEPAK BOLA	RT.08 DUSUN 2 DESA KULUR ILIR
		LAPANGAN SEPAK BOLA	DUSUN 1 RT 5

6	TRUBUS	-	-
7	LUBUK LINGKUK	LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. RAYA LUBUK LINGKUK
8	LUBUK PABRIK	3 LAPANGAN SEPAK BOLA	RT.03 GANG BUNTU DESA LUBUK PABRIK
			DUSUN III (JL.A) RT.12
			LOKASI RT.06 JL. MADRASAH DESA LUBUK PABRIK
9	BELIMBING	2 LAPANGAN SEPAK BOLA	DUSUN BELIMBING RT. 01
			DUSUN BELIDAL RT. 03

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

1. KECAMATAN TOBOALI

KELURAHAN/DESA		LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI YANG DILARANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	
1	TOBOALI	Sepanjang wilayah administratif Kelurahan Toboali yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga Kampanye	1.	Sapanjang kawasan Simpang Nanas sampai dengan Simpang Lima Jalan Jenderal Sudirman Toboali
			2.	Tempat-Tempat ibadah keagamaan, gedung-gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung-gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			3.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
2	TELADAN	Sepanjang wilayah administratif Kelurahan Teladan yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat-Tempat ibadah keagamaan, gedung-gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung-gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
3	TANJUNG KETAPANG	Sepanjang wilayah administratif Kelurahan Tanjung Ketapang yang tidak dilarang untuk pemasangan	1.	Sapanjang kawasan Simpang Lima sampai dengan Jl. Yos Sudarso (Pelabuhan Boom Pendek)
			2.	Sapanjang kawasan Simpang Lima Toboali sampai dengan Jl. RA. Kartini (Kelenteng depan Pegadaian)

		alat peraga kampanye	3.	Tempat-tempat ibadah keagamaan, gedung-gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung-gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			4.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
4	RIAS	Sepanjang wilayah administratif Desa Rias yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
5	KEPOSANG	Sepanjang wilayah administratif Desa Keposang yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
6	GADUNG	Sepanjang wilayah administratif Desa Gadung yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
7	RINDIK	Sepanjang wilayah administratif Desa Rindik yang tidak dilarang untuk	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok

		pemasangan alat peraga kampanye	2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
8	KEPOH	Sepanjang wilayah administratif Desa Kepoh yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
9	BIKANG	Sepanjang wilayah administratif Desa Bikang yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
10	JERIJI	Sepanjang wilayah administratif Desa Jeriji yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
11	SERDANG	Sepanjang wilayah administratif Desa Serdang yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok

2. KECAMATAN TUKAK SADAI

KELURAHAN/DESA		LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	
1	BUIKT TERAP	Sepanjang wilayah administratif Desa Bukit Terap yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Sepanjang Kawasan Kompleks Wilayah Kantor Desa Bukit Terap RT.002
			2.	Sepanjang area Wisata Pantai Tanjung Pao Dusun Burak
			3.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			4.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
2	TIRAM	Sepanjang wilayah administratif Desa Terap yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Sepanjang Kawasan Kompleks Wilayah Kantor Kecamatan Tukak Sadai RT.005
			2.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			3.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
3	PASIR PUTIH	Sepanjang wilayah administratif Desa Pasir Putih	1.	Sepanjang area Wisata Tanjung Kerasak Desa Pasir Putih

		yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	2.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			3.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
4	TUKAK	Sepanjang wilayah administratif Desa Tukak yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
5	SADAI	Sepanjang wilayah administratif Desa Sadai yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Sepanjang Kawasan Kompleks Wilayah Kantor Desa RT.004 Dusun Tanjung Ru
			2.	Sepanjang Kawasan area Pantai Mattiro Tasi Desa Sadai RT.004 Dusun Tanjung Ru
			3.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			4.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok

3. KECAMATAN LEPAR

KELURAHAN/DESA		LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	
1	PENUTUK	Sepanjang wilayah administratif Desa Penutuk yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
2	TANJUNG LABU	Sepanjang wilayah administratif Desa Tanjung Labu yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
3	TANJUNG SANGKAR	Sepanjang wilayah administratif Desa Tanjung Sangkar yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
4	KUMBUNG	Sepanjang wilayah administratif Desa Kumbung yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
				Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok

4. KECAMATAN PONGOK

KELURAHAN/DESA		LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	
1	PONGOK	Sepanjang wilayah administratif Desa Pongok yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
2	CELAGEN	Sepanjang wilayah administratif Desa Celagen yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok

5. KECAMATAN AIRGEGAS

KELURAHAN/DESA		LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	
1	PERGAM	Sepanjang wilayah administratif Desa Pergam yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
2	BENCAH	Sepanjang wilayah administratif Desa Bencah yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
3	AIRGEGAS	Sepanjang wilayah administratif Desa Airgegas yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok

4	TEPUS	Sepanjang wilayah administratif Desa Tepus yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
5	NANGKA	Sepanjang wilayah administratif Desa Nangka yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
6	RANGGAS	Sepanjang wilayah administratif Desa Ranggas yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
7	AIR BARA	Sepanjang wilayah administratif Desa Air Bara yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
8	DELAS	Sepanjang wilayah administratif Desa Delas yang tidak dilarang untuk	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok

		pemasangan alat peraga kampanye	2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
9	SIDOHARJO	Sepanjang wilayah administratif Desa Sidoharjo yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
10	NYELANDING	Sepanjang wilayah administratif Desa Nyelanding yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Sepanjang area Taman Wisata Air Panas Desa Nyelanding
			2.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			3.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			4.	Gor Bulu Tangkis Desa Nyelanding
			5.	Lapangan Futsal Desa Nyelanding

6. KECAMATAN PAYUNG

KELURAHAN/DESA		LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	
1	PAYUNG	Sepanjang wilayah administratif Desa Payung yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
2	MALIK	Sepanjang wilayah administratif Desa Malik yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
3	SENGIR	Sepanjang wilayah administratif Desa Sengir yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
4	PANGKAL BULUH	Sepanjang wilayah administratif Desa Pangkal Buluh yang tidak dilarang	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok

		untuk pemasangan alat peraga kampanye	2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
5	IRAT	Sepanjang wilayah administratif Desa Irat yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
6	BEDENGUNG	Sepanjang wilayah administratif Desa Bedengung yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
7	NADUNG	Sepanjang wilayah administratif Desa Nadung yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
8	RANGGUNG	Sepanjang wilayah administratif Desa Ranggung yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok

9	PAKU	Sepanjang wilayah administratif Desa Paku yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok

7. KECAMATAN PULAU BESAR

KELURAHAN/DESA		LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	
1	SUKA JAYA	Sepanjang wilayah administratif Desa Suka Jaya yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
2	SUMBER JAYA PERMAI	Sepanjang wilayah administratif Desa Sumber Jaya Permai yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
3	FAJAR INDAH	Sepanjang wilayah administratif Desa Fajar	1.	Sepanjang Kawasan Wisata Bendungan Bidadari Fajar Indah

		Indah yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	2.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			3.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
4	BATU BETUMPANG	Sepanjang wilayah administratif Desa Batu Betumpang yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Sepanjang Area Wisata Pantai Mercusuar Batu betumpang
			2.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			3.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
5	PANCA TUNGGAL	Sepanjang wilayah administratif Desa Panca Tunggal yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Sepanjang area Wisata Embung Panca tunggal
			2.	Sepanjang area Wisata Embung Panca Tirta Desa Panca Tunggal
			3.	Pura Giri Winangun Desa Panca Tunggal
			4.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			5.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok

8. KECAMATAN SIMPANG RIMBA

KELURAHAN/DESA		LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	
1	GUDANG	Sepanjang wilayah administratif Desa Gudang yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
2	JELUTUNG II	Sepanjang wilayah administratif Desa Jelutung II yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
3	SIMPANG RIMBA	Sepanjang wilayah administratif Desa Simpang Rimba yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
4	BANGKA KOTA	Sepanjang wilayah administratif Desa Bangka	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan

		Kota yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye		tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
5	PERMIS	Sepanjang wilayah administratif Desa Permis yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
6	RAJIK	Sepanjang wilayah administratif Desa Rajik yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
7	SEBAGIN	Sepanjang wilayah administratif Desa Sebagin yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

NO	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM	
1.	TOBOALI	1	Ex Lapangan Sepakbola Kp. Bukit Kel.Toboali
		2	Lapangan Sepakbola Jl. AMD (Depan SMP Negeri 2 Toboali) Kel. Teladan
		3	Lapangan Sepakbola Jl. Merdeka Kel. Tanjung Ketapang
		4	Lapangan Sepakbola Dsn. Suka Maju Desa Rias
		5	Lapangan Sepakbola Dsn. Harapan Mulia Desa Keposang
		6	Lapangan Sepakbola Ds. Gadung
		7	Lapangan Sepakbola Ds. Rindik
		8	Lapangan Sepakbola Ds. Kepoh
		9	Lapangan Sepak Bola Baru Desa Bikang Gg. Kebon Nanas
		10	Lapangan Sepakbola Ds. Jeriji
		11	Lapangan Sepakbola Ds. Serdang

2.	TUKAK SADAI	1	Lapangan Bola Desa Tiram
		2	Lapangan Bola Desa Tukak
		3	Lapangan Bola Desa Bukit Terap
		4	Lapangan Bola Desa Sadai
		5	Lapangan Bola Desa Pasir Putih
3.	LEPAR PONGOK	1	Lapangan Bola Desa Tanjung Labu
		2	Lapangan Bola Dusun 1 Kp. Ujung Bugis Desa Tanjung Sangkar
		3	Lapangan Bola Desa Penutuk
		4	Lapangan Bola Desa Kumbung
4.	KEPULAUAN PONGOK	1	Lapangan Bola Desa Pongok
		2	Lapangan Desa Celagen
5.	AIRGEGAS	1	Lapangan Bola Desa Airgegas
		2	Lapangan Bola RT 05 Desa Air Bara
		3	Lapangan Bola Desa Delas
		4	Lapangan Bola Desa Nyelanding
		5	Lapangan Bola Desa Bencah

		6	Lapangan Bola Desa Tepus
		7	Lapang Bola Desa Pergam
		8	Lapangan Bola Desa Sidoharjo
		9	Lapangan Bola Desa Nangka
		10	Lapangan Bola Desa Ranggas
6.	PAYUNG	1	Lapangan Bola Desa Payung
		2	Lapangan Bola Desa Malik
		3	Lapangan Bola Desa Ranggung
		4	Lapangan Bola Desa Sengir
		5	Lapangan Bola Desa Nadung
		6	Lapangan Bola Desa Pangkalbuluh
		7	Lapangan Bola Desa Paku
		8	Lapangan Bola Desa Irat
		9	Lapangan Bola Desa Bedengung
7.	PULAU BESAR	1	Lapangan Bola Rt 01 Desa Batu Betumpang
		2	Lapangan Bola Rt 08 Desa Batu Betumpang

		3	Lapangan Bola Rt 15 Desa Batu Betumpang
		4	Lapangan Bola Kecamatan Pulau Besar
		5	Lapangan Bola Desa Suka Jaya
		6	Lapangan Bola Desa Sumber Jaya Permai
		7	Lapangan Bola Bima Tama
		8	Lapangan Bola Gajah Mada
		9	Lapangan Bola Desa Panca Tunggal
8.	SIMPANG RIMBA	1	Lapangan Bola Desa Simpang Rimba
		2	Lapangan Bola Desa Gudang
		3	Lapangan Bola Desa Bangka Kota
		4	Lapangan Bola Desa Permis
		5	Lapangan Bola Desa Sebagin
		6	Lapangan Bola Desa Jelutung II
		7	Lapangan Bola Desa Rajik

TITIK LOKASI RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	KECAMATAN	LOKASI RAPAT UMUM
1	Manggar	1. Lapangan Bola Desa Baru
		2. Lapangan Bola Porsekel Dusun Kelubi 1 RT 05/RW 03 Desa Kelubi
		3. Lapangan Bola Dusun Taruna Mulya (Desa Lalang)
		4. Lapangan Bola Yagor Dusun Arab I Desa Kurnia Jaya
		5. Lapangan Futsal Desa Buku Limau
2	Damar	1. Lapangan Bola Poras Desa Mengkubang
		2. Lapangan Bola Sukma Putra Desa Sukamandi
		3. Lapangan Bola AK Putra Desa Air Kelik
		4. Lapangan Bola PS BBC Desa Burong Mandi
		5. Lapangan Bola PSM Dusun Mempaya I
3	Gantung	1. Lapangan Bola Dusun Gangse RT 20, Desa Gantung
		2. Lapangan Bola Dusun Baru RT 13, Desa Gantung
		3. Lapangan Bola Galaksi Desa Lilangan
		4. Alun-alun Desa Lenggang
		5. Lapangan Bola (Stadion Mini) Jl. Ahmad Yani RT 06 Dusun Seberang, Desa Selinsing
4	Dendang	1. Lapangan Bola Muda Karya (Desa Jangkang)
		2. Pelabuhan Rakyat Dendang (Desa Dendang)
		3. Lapangan Pentas Seni Desa Balok
		4. Lapangan Bola OPC Dsn. Pelulusan Desa Nyuruk
		5. Lapangan Aik Asam

		6. Lapangan Voraga
5	Simpang Pesak	1. Lapangan Bola Tektona, Dusun Air Dukong RT 01 Desa Dukong
		2. Lapangan Bola Dusun Birah RT 21, Desa Simpang Pesak
		3. Lapangan Bola Krakatau Dusun Air Kelumpang RT 03 Desa Tanjung Kelumpang
		4. Pantai Batu Lalang, Dusun Tanjung Batu Air RT 08, Desa Tanjung Batu Itam
6	Simpang Renggiang	1. Lapangan Pujaselera Dusun Air Selumar Desa Lintang
		2. Lapangan Bola Desa Renggiang
		3. Lapangan Bola Dusun Simpang Tiga
		4. Lapangan Bola Desa Aik Madu
7	Kelapa Kampit	1. Lapangan Bola Persikal Kelapa Kampit
		2. Lapangan Bola Persepen Penirukan Desa Mayang
		3. Lapang Bola Pormas Desa Pembaharuan

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NO	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
1	MENTOK	LAPANGAN BOLA DUSUN IV RANGGAM DESA BELO LAUT LAPANGAN BOLA KERANGGAN LAPANGAN BOLA DESA AIR BELO
2	SIMPANG TERITIP	LAPANGAN BOLA MUTIARA DESA KUNDI LAPANGAN BOLA DESA SIMPANG GONG LAPANGAN BOLA DESA PANGEK
3	JEBUS	LAPANGAN BOLA KAKI SUNGAI BULUH LAPANGAN BOLA TUMBAK PETAR DAN LAPANGAN BOLA DUSUN TUMBAK LAPANGAN BOLA KAKI SINAR MANIK
4	KELAPA	LAPANGAN BOLA SEMUT RT 02. RW. 01 KELURAHAN KELAPA LAPANGAN BOLA JALAN PUSUK RT 09 RW. 03 KELURAHAN KELAPA LAPANGAN BOLA SIMPANG BULIN RT 07 RW 04 DESA AIR BULIN
5	TEMPILANG	LAPANGAN BOLA BENTENG KOTA LAPANGAN BOLA CENDRAWASIH TEMPILANG LAPANGAN BOLA GORIB PENYAMPAK
6	PARITTIGA	LAPANGAN BOLA DUSUN TAMBANG 25 DESA CUPAT LAPANGAN BOLA DESA BAKIT LAPANGAN BOLA DESA PUPUT

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Yusef Saldi